



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. AKSON NUL HUDA, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jln. Mangun karso RT 002/RW 002 Ds. Toyoresmi Kec. Ngasem Kab. Kediri, sebagai **Penggugat**

Lawan:

SUTRISNO, bertempat tinggal di Jln. Masjid Desa Turus, RT 003/RW 001, Desa Turus Kecamatan Gampeng rejo, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURFAANA**, berdasarkan surat ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor VII/IZIN KHUSUS/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 23 Mei 2018 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang sah sesuai dengan NIK 3506253101820001 dan yang telah melakukan sebuah perbuatan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat di wilayah Kabupaten Kediri, Karena telah terjadi sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan atas peristiwa hukum tersebut di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sesuai dengan wilayah yurisdiksi kewenangan mengadili sebagaimana Pasal 125 ayat (2) Pasal 132, Pasal 133 HIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 Tergugat dan Penggugat mengadakan Jual beli atas sebidang tanah dengan Persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri, berdasarkan Ikatan Jual Beli nomor 05 tertanggal 07 November 2017, dengan harga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah)
3. Bahwa saat ini berkas dokumen tersebut masih dalam proses peralihan nama dari Tergugat ke Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, melalui Notaris Bambang Sutejo, SH., Mkn berkantor di Jln. Erlangga Blik A No.1 Gogorante Permai Ds. Gogorante Kec. Ngasem Kab. Kediri. Telp./Fak. (0354) 673970, sebagai bukti bahwa dokumen tersebut masih dalam proses, Notaris/ PPAT menerbitkan covernote dengan nomor ; 05/BS/Not/ V/2018 ;
4. Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. BAMBANG SUTEJO,SH.,M.Kn, Notaris dan Pejabat PPAT berdasarkan SK.Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU 1249.AH.02.01 Th. 2010, tanggal 23 Desember 2010 dan SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor: 109/KEP-17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang mempunyai kewenangan di daerah kerja di Kabupaten Kediri berkantor di Jln. Erlangga Blik A No.1 Gogorante Permai Ds. Gogorante Kec. Ngasem Kab. Kediri. Telp./Fak.(0354) 673970.
5. bahwa sebidang tanah tersebut, berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri mempunyai batas-batas antara lain adalah sebagai berikut ;
 - Sebelah utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bpk. Subur ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Murdi ;
6. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beretikad baik Atas sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya berdasarkan Nomor Persil 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr



- persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri, karenanya sudah barang tentu Penggugat sebagai Pembeli yang beretikad baik Hak- haknya di lindungi oleh hukum (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1967 Reg. No. 821. K/ Sip/1974) ;
7. Bahwa namun demikian Penggugat tidak bisa serta merta dapat menguasai Objek tersebut, di karenakan ternyata masih dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat tidak mau menyerahkan dan mengosongkan dengan berbagai alasan, setiap penggugat mengingatkan untuk tergugat segera mengosongkan dan menyerahkan, tergugat selalu menghindarkan dan berkilah. oleh karenanya, Penggugat telah merasa di rugikan dengan tindakan Tergugat tersebut ;
8. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang baru atas tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Masjid RT 003/001 Desa Turus Kecamatan Gampeng rejo Kabupaten Kediri, Nomor Persil 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi), telah berulang kali baik secara lisan maupun secara tertulis meminta kepada Tergugat agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang di huni olehnya kepada Penggugat, namun sampai dengan saat ini Tergugat belum juga mengosongkan objek tanah bangunan tersebut, hal ini secara nyata membuktikan benar- benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa berdasarkan Posita Nomor 7, Penggugat telah mendatangi Tergugat dengan maksud menyampaikan perihal bahwa terhadap objek tanah dan bangunan yang mempunyai Nomor Persil 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang beralamat di Jln. Masjid RT 003/001 Desa Turus Kecamatan Gampeng rejo Kabupaten Kediri, berdasarkan Ikatan Jual beli dengan Nomor 05 tertanggal 7 November 2017, kepemilikannya telah berpindah dari Tergugat ke penggugat, oleh karenanya Tergugat supaya segera menyerahkan dan mengosongkan objek tanah dan bangunan



tersebut, dengan demikian Tergugat tidak berhak dan tidak sah secara hukum menempati dari pada objek tersebut, namun lagi- lagi sampai dengan saat di ajukannya gugatan dalam perkara a quo, Tergugat belum juga mengosongkan objek bangunan tersebut ;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
11. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya ;
12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah bangunan tersebut, maka sudah sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat ;
13. Bahwa Penggugat telah di rugikan dikarenakan perbuatan yang dilakukan Tergugat, adapun perincian sebagai berikut ;
 - a. Penggugat telah mengeluarkan Uang sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat , sebagai uang pembelian atas tanah dan bangunan objek sengketa dalam perkara a quo ;
 - b. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah sengketa tersebut jika disewakan sejak sesaat jual beli tersebut di laksanakan pada bulan November 2017 sampai gugatan dalam perkara a quo di daftarkan pada bulan Mei 2018, jika besaran harga sewa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan di kalikan selama 6 bulan maka jumlah kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) ;
 - c. Biaya penanganan dalam perkara a quo sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;



- d. Kerugian immaterial di karenakan Penggugat mengalami kerugian waktu tenaga dan biaya serta menjadi beban pikiran, karena sampai di ajukannya gugatan dalam perkara a quo Penggugat belum dapat menguasai Objek sengketa dalam perkara a quo yang seharusnya secara hukum menjadi Hak Penggugat, maka jika di konversikan kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ; Sehingga apabila di jumlah kerugian yang di derita Penggugat adalah sebesar Rp 290.300.000 (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera mengosongkan tanah bangunan dalam perkara a quo dikarenakan tanah yang ditempati Tergugat telah dibeli oleh Penggugat . Namun kenyataannya Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik;
 3. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membuat Penggugat mengalami kerugian karena Penggugat telah membayar harga tanah seluruhnya untuk tanah bangunan dalam perkara a quo, tetapi ternyata tanah yang dibeli Penggugat masih ditempati Tergugat, dan Tergugat enggan untuk menyerahkan kepada Penggugat ;
 4. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari ;
 5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding,kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*) ;
 6. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan tersebut sebagaimana ketentuan kompetensi absolut



dan kompetensi relative yakni di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tempat dimana obyek sengketa berada dan tempat dimana terjadi transaksi antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan perbuatan perdata umum tersebut telah terjadi ;

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka wajar jika Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Kediri cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang menetapkan di bayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini ;

21. Bahwa, oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat secara jelas dan nyata serta dapat dibuktikan, maka sangat wajar apabila Penggugat mohon Tergugat yang telah dengan secara melawan hukum tersebut dibebani kerugian sebagaimana tersebut di atas ;

22. Bahwa, Penggugat memohon putusan ini serta merta walaupun Para Tergugat mengajukan verzet,banding atau kasasi ;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perjanjian kesepakatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo ;
5. Menyatakan bahwa, obyek tanah bangunan yakni : sebidang tanah tersebut, berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri mempunyai batas- batas antara lain adalah sebagai berikut ;

- Sebelah utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bpk. Subur ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Murdi ;
- Yang saat ini berkasnya masih berproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, adalah sah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan dan/ atau mengosongkan Objek tanah bangunan tersebut ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Sebesar Rp. 290.300.000 (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu Rupiah), dengan segera secara kontan, tunai dan seketika tanpa syarat apapun ;
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh para Tergugat ;
 9. Menyatakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah obyek sengketa adalah sebuah perbuatan melawan hukum dan segala bentuk hal yang timbul atas perbuatan tersebut adalah perlu mendapatkan pertanggung jawaban secara hukum ;
 10. Menyatakan putusan ini serta merta dapat di laksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan semua dampak hukum yang timbul atas perkara ini ;
- SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama NURFAANA ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr



1. Terhadap dalil gugatan Poin 2 Tergugat menolak karena Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat.
2. Terhadap dalil gugatan Poin 4 Tergugat ke notaris karena hutang piutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan bukan jual beli tanah.
3. Terhadap dalil gugatan Poin 5 batas-batas tanah dalam gugatan tidak sesuai.
4. Terhadap dalil gugatan Poin 8 peringatan yang diberikan Penggugat selama ini hanya melalui telpon dan tidak pernah tertulis.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya, yang mana Replik dan Duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang telah di foto copy dan diberi meterai secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama saksi Siti Khotijah yang mana keterangan saksi tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat T.1 yang telah di foto copy dan diberi meterai secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menguasai sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri padahal telah terjadi jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 05 tertanggal 07 November 2017, dengan harga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. BAMBANG SUTEJO,SH.,M.Kn ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat tetapi hutang piutang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR “ barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu“, oleh karenanya pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan maupun bantahan atau jawaban, Majelis Hakim menarik benang merah yang menjadi pokok persoalan yang harus dibuktikan dalam perkara aquo yaitu :

1. Apakah ikatan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 5 tertanggal 07 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. BAMBANG SUTEJO,SH.,M.Kn. sah menurut hukum?
2. Apakah perbuatan Tergugat dengan tetap menguasai sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?
3. Apakah konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana poin 2 di atas jika terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pertama-tama yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah persoalan pokok yang pertama yaitu apakah ikatan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 5 tertanggal 07 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. BAMBANG SUTEJO,SH.,M.Kn. sah menurut hukum sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan pertama dalam perkara aquo menyangkut mengenai syarat sahnya perjanjian dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara untuk melihat keabsahan ikatan jual beli yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dari sudut pandang hukum perdata ;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mengandung syarat-syarat :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan para pihak ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 07 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. BAMBANG SUTEJO,SH.,M.Kn., dan juga didukung keterangan saksi SITI KHOTIJAH yang di depan persidangan juga menunjukkan foto kehadiran Penggugat serta Tergugat bersama istri (Kuasa Isidentiil) pada tanggal 7 November 2017 di kantor notaris Bambang Sutejo, SH., M.Kn., Majelis Hakim menilai bahwa segala yang tertuang dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 07 November 2017 merupakan bentuk kesepakatan para pihak terhadap proses jual beli sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kahir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri karena isi dari Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr



tertanggal 07 November 2017 tersebut di bacakan kembali kepada para pihak baik Penggugat sebagai pembeli maupun kepada pihak Tergugat sebagai penjual dan tidak ada keberatan terhadap apa yang disepakati sehingga tertuang dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 07 November 2017, sehingga unsur kesepakatan para pihak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua dari sahnya suatu perjanjian yaitu kecakapan para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan menggunakan data identitas para pihak yaitu sebagaimana tertuang dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 07 November 2017 (vide bukti P.1) dan juga Kartu Tanda Penduduk baik milik Tergugat (vide bukti P.3) dan Kartu Tanda Penduduk milik NURFAANA (vide bukti P.4), sehingga Majelis Hakim menilai para pihak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan unsur kecakapan para pihak juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suatu hal tertentu, Majelis Hakim mempertimbangkannya menggunakan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 07 November 2017 (vide bukti P.1) yang di dalam bukti P.1 tersebut di cantumkan jelas obyek jual beli adalah sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bpk. Subur ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Murdi ;

sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur suatu hal tertentu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur sebab yang halal, Majelis Hakim mempertimbangkannya apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam bukti P.1 bukanlah hal yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian unsur sebab yang halal juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 07 November 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. BAMBANG SUTEJO,SH.,M.Kn. telah memenuhi seluruh unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 tersebut adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 2 beralasan menurut hukum untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan di atas, jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P.1 tersebut adalah sah menurut hukum, maka Majelis Hakim juga menilai telah terjadi peralihan kepemilikan atas sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bpk. Subur ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Murdi ;

dari semula milik Tergugat menjadi milik Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Perdata Nomor 992K/SIP/1979 semenjak Akte Jual Beli Ditanda Tangani Didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah Hak Milik Atas Tanah Yang Dijual Beralih Kepada Pembeli sehingga dengan demikian petitum poin 5 gugatan Penggugat juga layak menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangan persoalan pokok yang kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat dengan tetap menguasai sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr



lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Ad. 1. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja, tetapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. **Melanggar Undang-Undang**, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap



yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 didapatkan fakta bahwa pada 07 November 2017 telah terjadi peralihan hak milik atas sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri, namun sampai dengan gugatan aquo diajukan sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat, sehingga mendasarkan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat tersebut melanggar hak subyektif Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa untuk menikmatinya padahal hal tersebut dilindungi oleh hukum serta perbuatan Tergugat juga dinilai Majelis Hakim **bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yang telah mengikat diri dalam ikatan jual beli yaitu dengan tetap menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum ;**

Ad.2 Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

Bahwa dari pertimbangan unsur melakukan perbuatan melawan hukum di atas, Majelis Hakim menilai dalam perkara aquo ada unsur kesengajaan dari Tergugat untuk tetap menguasai obyek sengketa karena sejak November tahun 2017 sampai dengan perkara diajukan



bulan Mei tahun 2018 Penggugat telah beberapa kali diberikan teguran namun tetap tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur kesalahan juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain, sedangkan Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdara, Pemohon *dapat* meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*)

Dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya "*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*"

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti P.1 pada 07 November 2017 telah terjadi peralihan hak milik atas obyek sengketa namun sejak November tahun 2017 tersebut sampai dengan perkara diajukan bulan Mei tahun 2018 tergugat tetap menguasai obyek sengketa, sehingga jelas Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa sejak 07 November 2017 mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

Ad.4. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul, misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kausalitas antara kerugian dengan perbuatan dalam perkara aquo Majelis Hakim menilai kerugian yang timbul bagi Penggugat disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan teguran dari Penggugat untuk meninggalkan obyek sengketa karena telah terjadi peralihan hak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi sehingga dengan demikian Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menguasai sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri dan berdasarkan hal tersebut maka petitium poin 3 gugatan penggugat layak menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dibuktikannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persolan pokok ketiga menyangkut konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan tetap menguasai sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri, Majelis Hakim menilai menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat atau siapa saja yang berada di obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sehingga petitium poin 6 gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa konsekuensi lainnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah menyangkut mengenai ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukumnya Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada asas kepatutan dan kepatantasan serta keadaan kedua belah pihak ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ganti kerugian yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah hanya sebatas pada keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari yaitu obyek sengketa apabila sejak peralihan hak di bulan November 2017 sampai dengan gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri bulan Mei 2018 disewakan dengan harga pasaran di Kabupaten Kediri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka jika dikalikan 6 (enam) bulan maka seharusnya Penggugat bisa memperoleh keuntungan dari obyek sengketa : $6 \text{ bulan} \times \text{Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)} = \text{Rp.12.000.000,-}$ (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ganti kerugian di atas, maka petitium gugatan Penggugat poin 7 dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan aquo berisi penghukuman penyerahan obyek sengketa berupa benda tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menyangkut mengenai uang paksa (dwangsom) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv bahwa “ **sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa**”. Dan dalam pasal 606b Rv bahwa “**Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum**, maka Majelis Hakim berdasarkan hal di atas berpendapat sangat adil dan sesuai rasa kepatutan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan dan perkara aquo terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Tergugat **dan dengan demikian petitium gugatan Penggugat poin 8 dikabulkan sebagian ;**



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 dan 9 Majelis Hakim menilai, petitum tersebut tidak memiliki korelasi secara langsung dengan pokok perkara maka oleh karenanya petitum tersebut layak menurut hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 10 agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet (uit voorbar bij voorraad), oleh karena petitum ini belum memenuhi ketentuan SEMA R.I Nomor : 06 Tahun 1975 maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 11 layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 07 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sdr. BAMBANG SUTEJO,SH.,M.Kn. adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berdasarkan persil Nomor : 51, Blok : d.II Kohir Nomor : 152, seluas 646 M2 (enam ratus empat puluh enam meter persegi) dari keseluruhan luas kurang lebih 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jln. masjid RT 003/RW 001 Desa Turus Kecamatan gampeng rejo Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bpk. Subur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk. Murdi ;

adalah sah milik Penggugat

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang berada di obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak dengan sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara aquo terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Tergugat
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal .21 Agustus 2018 oleh kami, Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. dan Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr tanggal 23 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. dan Imam Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu Sugeng Hariyanto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Hariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK	:	Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	530.000,00;
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,00;
7. Materai	:	Rp.	6.000,00;
Jumlah	:	Rp.	651.000,00;

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)